

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Konsep adil dalam poligami berdasarkan hukum Islam disandarkan kepada Surat An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan adil dalam poligami menyangkut dalam hal material atau dzahir yaitu dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (*nisbatul amri ala mahalihi*) yang berarti memberikan segala sesuatu yang menjadi hak seorang istri sesuai kemampuan seorang suami. Kyai Muhajirin dan Kyai Imamuddin berpendapat bahwa konsep adil dalam poligami yaitu adil dalam masalah material atau dzohiriyah saja, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal itu harus sama. Namun bagi istri yang memiliki jumlah anak yang berbeda maka disesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan untuk adil masalah hati ini yang tidak mungkin bisa dilakukan, karena yang mengatur dan membolak balikkan masalah perasaan hati itu adalah Allah SWT. Adil terkait dalam hal immateri bukanlah hal yang mudah sebab dalam ukurannya perasaan dan kasih sayang tidak dapat diukur secara kuantitasnya sehingga adil dalam poligami hanyalah menyangkut mengenai hal materi. Selain itu, diharuskan adanya keterbukaan antara suami dengan istri-istrinya, misalkan masalah jadwal menginap yang diinginkan oleh istri-istrinya seperti apa, begitupun masalah pemberian uang untuk kebutuhan sehari-hari dan masalah yang lainnya. Sehingga setiap permasalahan apapun akan bisa diselesaikan bersama karena semuanya saling terbuka.
2. Keadilan poligami dalam praktiknya yang dilakukan oleh para suami yang sedang berpoligami di Desa Tlogoharum belum dapat berlaku adil secara penuh karena keadilan yang diterapkan oleh para suami yang berpoligami hanya menyangkut dalam hal materi, sedangkan para istri menuntut suami bukan hanya dapat berlaku adil dalam hal materi saja melainkan juga dalam hal non material. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut tokoh agama setempat memberikan solusi agar para suami dapat memberikan rumah kepada seluruh istri secara terpisah serta meminta agar seluruh

suami dapat bersikap seimbang tanpa menunjukkan perasaan yang condong pada salah satu istri.

B. Saran

1. Bagi pihak yang sebelum berpoligami, peneliti menyarankan agar dapat lebih memperhatikan kesulitan dan banyaknya madharat yang didapatkan dari pada manfaat yang diperoleh ketika berpoligami. Oleh karenanya sebelum melakukan poligami, seluruh pihak yang berperan harus mampu mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi termasuk kemampuan untuk berlaku adil.
2. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat menambah narasumber dan responden penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih banyak dan baik lagi.

